



## BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 7 September 2021

Kepada

Yth. 1. Para Kepala SKPD  
2. Para Camat  
3. Para Kepala Desa  
4. Pelaku Usaha, Pusat  
Perbelanjaan, Mall/Pusat  
Perdagangan, Rumah Makan,  
Warung Makan, Kafe,  
Pedagang Kaki Lima, Lapak  
Jajanan dan Tempat Hiburan  
se- Kabupaten Kubu Raya  
di –  
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 451 /1880 /SETDA-A/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUKAN JAM OPERASIONAL KEGIATAN  
PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL/PUSAT PERDAGANGAN,  
WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, KAFE, WARUNG KOPI,  
PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN, TEMPAT HIBURAN DAN  
LAIN LAIN PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2 DAN LEVEL 1  
DI KABUPATEN KUBU RAYA

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 41 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, berkenaan dengan hal tersebut diminta agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- a. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
  - b. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
2. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/ perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
5. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan handsanitizer.
6. Khusus pedagang kaki lima serta lapak jajanan bukan kios tidak menyediakan meja dan kursi untuk makan ditempat, dengan ketentuan hanya melayani pelayanan makan berupa pesan-antar/dibawa pulang diberikan relaksasi atau kelonggaran jam operasional maksimal sampai pukul 22.00 WIB.
7. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer.
  - b. Restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dan dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
8. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dari Pukul 10.00 waktu setempat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan;
9. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

10. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
11. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan;
12. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan;
13. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - a. Diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - b. Olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
14. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan;
15. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
16. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
17. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - a. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - b. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga);
  - d. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
18. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
19. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;
20. Bagi masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi tahap pertama diharuskan melakukan vaksinasi tahap kedua ditempat yang sama kecuali mendapat rujukan dari Puskesmas/Dinas Kesehatan dan Lansia usia lebih dari 60 tahun keatas dapat melakukan vaksinasi pada seluruh tempat diwilayah Kabupaten Kubu Raya;
21. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Kubu Raya yang terdahulu tidak berlaku;

22. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



BUPATI KUBU RAYA

H. MUDA MAHENDRAWAN, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kubu Raya,
2. Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya,
3. Komandan Kodim 1207 BS Pontianak,
4. Kepala Kepolisian Resort Kubu Raya,
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah,
6. Kepala Pengadilan Negeri Mempawah.